

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisa data lapangan menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam beberapa tahun terakhir (tahun 2009 sampai 2011) dilihat dari penerimaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), berhasil mencapai target. Sedangkan dilihat dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai target sebagaimana diharapkan. Ketepatan waktu penyetoran belum terwujud serta realisasi target dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan juga masih belum optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lembata belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.
2. Belum terwujudnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Temuan-temuan penelitian dan hasil analisis membuktikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah ketersediaan sumber daya aparatur pengelola pajak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan faktor kesadaran wajib pajak. Ketersediaan sumber daya aparatur dilihat dari jumlah pengelola pajak, tingkat pendidikan serta disiplin kerja yang masih tergolong kurang

memadai sehingga menyebabkan efektivitas penerimaan pajak belum tercapai. Demikian juga keterlambatan penyetoran pajak dan tunggakan yang mencerminkan rendahnya kesadaran wajib pajak telah menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai target yang ditetapkan.

B. Saran

4. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata perlu meningkatkan ketersediaan sumber daya aparatur pengelola pajak di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah, baik dari segi jumlah maupun tingkat pendidikannya.
5. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui instansi perpajakan terkait di Kabupaten Lembata.
6. Diharapkan dalam setiap tahun Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih serius menjalankan program bulan sadar pajak dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak.
7. Disarankan juga kepada peneliti lain untuk melakukan studi yang lebih mendalam sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia; Jakarta, 1992.
- Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN; Yogyakarta 2001.
- B. Matthew, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia; Jakarta, 1992.
- Lubis Hari, *Teori Organisasi*, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia; Jakarta, 1987.
- Riantobi R. R, *Diktat Manajemen Sumber Daya Manusia*, UNWIRA; Kupang, 2005.
- Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, 1985.
- Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta; Bandung, 2003.
- Suharno, *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Era Otonomi Daerah*, Direktorat PBB dan BPHTB; Jakarta, 2003.
- Suparmo M, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, PT. Andi; Jakarta.
- Undang-Undang Otonomi Daerah No. 33 Tahun 2004*, Fermana; Bandung,.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah*, Fokus Media; Bandung.